

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan Agama Kudus dipindahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di sebelah Masjid Agung berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, di sebelah barat Alun-Alun dan sekarang dikenal dengan Simpang Tujuh, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan di serambi masjid<sup>1</sup>.

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 pemerintah Daerah Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450m<sup>2</sup> berdasarkan SK Bupati Kudus No.OP.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak di jalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m<sup>2</sup>, dan luas bangunan gedung adalah 260m<sup>2</sup>, luas untuk halaman kantor 190 m<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

Mulai tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus pindah ke kantor baru di Jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas tanah seluruhnya 3.172m<sup>2</sup> sedangkan bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 1000m<sup>2</sup> dan luas halaman 2.672m<sup>2</sup>. Dengan Nomor Izin Mendirikan Bangunan : 641.6/381/25.03/2009<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> “Pengadilan Agama Kudus”, 26 Februari, 2020. <http://www.pa-kudus.go.id/>

<sup>2</sup> “Pengadilan Agama Kudus”, 26 Februari, 2020.

<sup>3</sup> Mujahidin, “Permohonan Izin Poligami Serta Akibat Hukumnya Terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor: 0541/Pdt.G/2013/PA.Kds)” (Skripsi, Universitas Muria Kudus, 2016), 54.

Gedung ini mulai ditempati tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2010.

Selanjutnya Pengadilan Agama Kudus berturut-turut mengalami pergantian pemimpin yaitu:

| No | NAMA                      | PENDIDIKAN TERAKHIR |
|----|---------------------------|---------------------|
| 1  | H. Amin Sholeh            | -                   |
| 2  | Drs. H. Sumadi, SH.       | S1                  |
| 3  | Drs. Chumdlori            | S1                  |
| 4  | H. Amin Ihsan, SH.        | S1                  |
| 5  | Drs. Wiyoto, SH.          | S1                  |
| 6  | Drs. Supardi              | S1                  |
| 7  | Drs. H. Suyuti Ihsan      | S1                  |
| 8  | Drs. H. Muri, SH. MM.     | S2                  |
| 9  | Drs. H. Wahid Abidin, MH. | S2                  |
| 10 | Drs. Muhlas, S.H., MH.    | S2                  |
| 11 | Drs. Sucipto, M. S.I.     | S2                  |
| 12 | Drs. Ali Mufid            | S1                  |

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

### a. Visi

Visi Pengadilan Agama Kudus yaitu “Terwujudkan pengadilan agama yang agung, mandiri dan berkeadilan yang berbasis pelayanan publik”.

Ditengah-tengah sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Institusi Peradilan Agama berkeyakinan bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum sangat prinsipil, maka dalam mewujudkannya hendaknya senantiasa dalam suasana yang aman, tertib dan diridhai Allah SWT.

Mengingat keluhuran dan kemuliaan tugas pokok peradilan agama, yaitu melaksanakan Hukum Islam positif dalam menyelesaikan sengketa hukum antar warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Maka Peradilan Agama akan tetap *concern* terhadap

prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh perubahan sosial dan pergeseran nilai sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan seoptimal mungkin mengaktualisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

b. Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Kudus, untuk mewujudkan visi tersebut :

- 1) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
- 2) Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
- 3) Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- 4) Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- 5) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- 6) Peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 7) Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan<sup>4</sup>.

Dalam mewujudkan misi tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Kudus melibatkan seluruh anggota satuan organisasi atau kerja untuk memberikan partisipasi secara maksimal dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan.

---

<sup>4</sup> Ali Mufid, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018," Januari 2019, 7.

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Kudus terdapat dua jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Berikut ini adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus:<sup>5</sup>

| No  | Nama                               | Jabatan  |
|-----|------------------------------------|--|
| 1.  | Drs. Ali Mufid                     | Ketua  |
| 2.  | Drs. H. Soleman, M.H.              | Wakil Ketua  |
| 3.  | H. Ah. Sholih, S.H.                | Hakim  |
| 4.  | Drs. Syamsuri                      | Hakim  |
| 5.  | H. Sulomo, S.Ag.                   | Hakim  |
| 6.  | H. Supriyadi, S.Ag., M.HES         | Hakim  |
| 7.  | Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H. | Panitera   |
| 8.  | Moh. Rofi'i, S.Ag.                 | Panmud Gugatan   |
| 9.  | Noor Edi Chambali, S.H., M.H.      | Panmud Hukum   |
| 10. | Endang Nurhidayati, S.H.           | Panmud Permohonan                                      |
| 11. | Drs. Akrom                         | Panitera Pengganti                                     |
| 12. | H. Siti Hajar Zulaikha, S.H.       | Panitera Pengganti                                     |
| 13. | Eko Dwi Riyanto                    | Jurusita Pengganti                                     |
| 14. | A. Choirul Anwar                   | Jurusita Pengganti                                     |
| 15. | Tri Utami Cahya Dewi, A.md.        | Jurusita Pengganti                                     |
| 16. | Nursahid                           | Jurusita Pengganti                                     |
| 17. | Muh. Milkhan, S.H.                 | Sekretaris   |
| 18. | H. Abdul Zidni                     | Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana       |
| 19. | Agus Fatchurrochim Thoyib          | Kasubag Umum dan Keuangan                              |
| 20. | Meuthiya Athifa Arifin, S.E.       | Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |

<sup>5</sup> Ali Mufid, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018," Januari 2019, 24.

#### 4. Tugas dan Fungsi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam<sup>6</sup>.

Pengadilan Agama Kudus yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>7</sup>.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi

---

<sup>6</sup> “Pengadilan Agama Kudus”, 26 Februari, 2020.

<sup>7</sup> Ali Mufid, “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018,” Januari 2019, 14.

umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)<sup>8</sup>.

Fungsi lainnya:

- a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

---

<sup>8</sup> “Pengadilan Agama Kudus”, 26 Februari, 2020.

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan<sup>9</sup>.

Sementara itu, tugas Majelis Hakim yang tercantum dalam Ketetapan Ketua Pengadilan Agama Kudus Drs. Ali Mufid pada tanggal 02 Januari 2019 bahwa Putusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Tentang Pembagian Tugas Pekerjaan Pada Kantor Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019, menetapkan tugas yang lebih spesifik tugas Majelis Hakim meliputi:

#### A. KETUA MAJELIS

1. Menerima berkas dari Ketua, sesuai dengan Penetapan
2. Penunjukan Majelis Hakim (PMH).
3. Menetapkan Hari Sidang (PHS).
4. Menetapkan sita jaminan.
5. Menghadiri dan memimpin persidangan terhadap perkara yang menjadi kewenangannya.
6. Bertanggung jawab dan menandatangani berita acara persidangan.
7. Membuat dan menandatangani manajemen penanganan perkara.
8. Mengadakan dan memimpin musyawarah Majelis.
9. Menyusun dan memparaf naskah putusan lengkap untuk diucapkan (konsep).
10. Menandatangani naskah putusan lengkap untuk diucapkan (telah diketik).
11. Memberikan pembinaan terhadap Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang berkenaan dengan perkara yang menjadi tugasnya.
12. Meminutasi berkas perkara yang selesai (diputus), baik diterima, ditolak, tidak

---

<sup>9</sup> “Pengadilan Agama Kudus”, 26 Februari, 2020.

diterima, dicabut, dibatalkan, gugur dan dicoret.

13. Membuat laporan kepada Ketua dan Wakil Ketua tentang keadaan perkara yang diterima, diputus dan yang diminutasi serta yang belum diminutasi setiap bulan.
14. Membuat Penetapan/Penunjukan Hakim Mediator.
15. Membagi tugas mengoreksi BAP dan konsep putusan kepada Hakim Anggota.
16. Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan panggilan sidang dan pemberitahuan isi putusan kepada para pihak melalui Panitera/Panitera Pengganti<sup>10</sup>.

#### B. HAKIM ANGGOTA

1. Mengikuti persidangan sesuai dengan jadwal.
2. Mengajukan pertanyaan kepada para pihak yang berperkara, saksi-saksi, keluarga dekat pihak yang berperkara dan lain-lainnya atas izin Ketua Majelis.
3. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah Majelis.
4. Memeriksa dan meneliti berita acara persidangan sebelum ditandatangani Ketua Majelis.
5. Memeriksa dan meneliti putusan sebelum ditandatangani Ketua Majelis.
6. Membuat instrumen penanganan perkara.
7. Mengonsep putusan/penetapan.
8. Menandatangani putusan yang telah diketik/diucapkan dalam persidangan.
9. Melakukan pembinaan terhadap Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti berkenaan dengan proses perkara yang menjadi tugasnya.
10. Membantu Ketua Majelis dalam membuat laporan tentang keadaan perkara yang

---

<sup>10</sup> “Pengadilan Agama Kudus”, 26 Februari, 2020.



diterima, diputus, diminutasi/belum diminutasi.

11. Melakukan tugas sebagai mediator sesuai dengan jadwal<sup>11</sup>.

**B. Problematika Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat karena Suami tidak Memberi Nafkah dalam Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1212/Pdt.G/2018/PA.Kds.**

Berdasarkan hasil wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Kudus Bapak Syamsuri dan Bapak Ah. Sholih, dapat diketahui bahwa suami yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana memberikan nafkah kepada istri sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 KHI huruf (f), yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”<sup>12</sup>. Penerapan pasal tersebut dikarenakan adanya alasan yang mengakibatkan kedua pihak terjadi pertengkaran secara terus menerus, sehingga hakim mempertimbangkan sesuai dengan dasar hukum.

Langkah awal yang dilakukan di dalam persidangan menurut Bapak Syamsuri adalah pemeriksaan, yang terdiri dari pemeriksaan identitas para pihak dan posita<sup>13</sup>. Sebagaimana diketahui identitas Penggugat dan Tergugat yang terdapat dalam perkara Nomor 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds yakni identitas penggugat: Nama, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX Kabupaten Kudus. Identitas tergugat: nama, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman XXX di Kabupaten Kudus. Selanjutnya, yang perlu diperiksa adalah posita. *Fundamentum petendi* atau posita adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya

<sup>11</sup> “Pengadilan Agama Kudus”, 26 Februari, 2020.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsuri dan Bapak Ah. Sholih Selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus, 25 Februari 2020.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsuri Selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus, 25 Februari 2020.

hubungan hukum yang merupakan dasar dari suatu tuntutan hak<sup>14</sup>. Dalam perkara Nomor 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds sebagai berikut :

Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan pokok permasalahannya adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan dikaruniai 1 orang anak, umur 8 tahun. Namun sejak 1 tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan semaunya sendiri, dan sejak menikah Tergugat tidak bekerja<sup>15</sup>.

Karena hal tersebut, lalu Penggugat minta tolong Tergugat untuk membantu di toko Penggugat, namun Tergugat meminta digaji oleh Penggugat dan ketika Tergugat membutuhkan uang, Tergugat masih meminta Penggugat, dan untuk semua kebutuhan sehari-hari keluarga yang memenuhi Penggugat sendiri, Penggugat berharap Tergugat bisa membantu perekonomian keluarga, membantu Penggugat bekerja, namun Tergugat semaunya sendiri, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, dan puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2017, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri selama 1 (satu) tahun hingga sekarang<sup>16</sup>.

Selanjutnya mengenai identitas para pihak yang penting dan hal yang perlu diperhatikan adalah kewenangan kediaman untuk pengajuan gugatan, hal ini diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang menentukan faktor tempat kediaman penggugat, mengenai cerai gugat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman

---

<sup>14</sup> Viswandro, *Pembuatan Berkas-Berkas Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 33.

<sup>15</sup> “Perdata Cerai Gugat, 1213/Pdt.G/2018/Pa Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Februari 2020).

<sup>16</sup> “Perdata Cerai Gugat, 1213/Pdt.G/2018/Pa Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Februari 2020).

bersama tanpa izin tergugat<sup>17</sup>. Di dalam perkara cerai gugat Nomor 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds. dalam posita menjelaskan bahwa tergugat atau suami yang meninggalkan kediaman bersama, sehingga istri dalam mengajukan gugatan dapat diterima oleh Hakim, yakni dalam kewenangan Pengadilan Agama Kudus sebagaimana tempat kediaman penggugat atau istri di Kudus.

Setelah pemeriksaan identitas para pihak dan posita tersebut hakim melakukan upaya untuk mendamaikan agar tidak terjadi perceraian, upaya mendamaikan para pihak tersebut dilakukan dua kali sebagaimana yang pertama terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 82 ayat (1) yakni Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Yang kedua para pihak melakukan mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 bahwa hakim wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi. Mediasi tersebut bersifat wajib, jika hakim tidak memerintahkan kepada para pihak untuk mediasi dan sudah diputus maka putusan tersebut batal demi hukum<sup>18</sup>.

Dalam kasus ini Istri melakukan gugatan dengan alasan suami tidak memberi nafkah, namun dalam putusan tersebut suami menjawab bahwa hal tersebut tidak benar, yang benar adalah suami dan istri mengelola usaha bersama, tetapi pengelolaan keuangan dipercayakan dan diatur oleh istri. Selanjutnya, masalah puncak penyebabnya pertengkaran adalah tidak adanya keterbukaan istri terhadap suami, terutama sejak istri memiliki grup whatsapp, hal tersebut membuat istri semakin sibuk sendiri dan tidak lagi memperdulikan suami dan anaknya, sering berpergian bahkan dalam satu minggu bisa 3 hingga 4 kali tanpa sepengetahuan dan izin suami, pulanginya larut malam hingga jam 02.30 PM. Hingga akhirnya permasalahan

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsuri Selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus, 25 Februari 2020.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsuri dan Bapak Ah. Sholih Selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus, 25 Februari 2020.

tersebut mengakibatkan suami meninggalkan kediaman bersama<sup>19</sup>.

Jawaban dari suami tersebut menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi hakim, sebagaimana yang sudah terdapat pada Berita Acara Sidang. Jawab jinawab merupakan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, untuk itu hakim memberikan kesempatan untuk melakukan jawab jinawab dan hakim-pun mempertimbangkan jawaban tersebut, dengan ketentuan adanya alasan dan hakim pastinya akan membuktikan alasan jawaban tersebut. Jadi Hakim tidak mempertimbangkan semua yang di sampaikan oleh para pihak, kecuali jika alasan tersebut terbukti<sup>20</sup>. Meskipun jawaban tersebut bukanlah suatu kewajiban bagi suami di persidangan, melainkan merupakan hak suami. Namun, jawaban tersebut tetap berisikan penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalil dari gugatan istri, dengan adanya jawaban tersebut hakim mempertimbangkan di dalam perkara tersebut dan sudah tercatat di dalam BAP (Berita Acara Sidang)<sup>21</sup>.

Dalam memutuskan perkara cerai gugat hakim terlebih dahulu melihat keterangan berupa bukti tertulis dan keterangan saksi yang saling mendukung kedua hal tersebut yang biasa disebut dengan fakta hukum, yang dimana fakta tersebut dijadikan acuan oleh hakim untuk mempertimbangkan pokok permasalahannya dalam perkara tersebut<sup>22</sup>. Dalam perkara cerai gugat, kedua belah pihak mengajukan alat bukti antara lain sebagai berikut.

*Pertama*, bukti penggugat yaitu alat bukti surat dan saksi: (a). Bukti surat, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319035506690003 tanggal 12 September 2012, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1); Fotokopi Kutipan Akta

---

<sup>19</sup> “Perdata Cerai Gugat, 1213/Pdt.G/2018/Pa Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Februari 2020).

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsuri dan Bapak Ah.Sholih Selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus, 25 Februari 2020.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsuri Selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus, 25 Februari 2020

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsuri Selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus, 25 Februari 2020

Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang-anyar, Kabupaten Demak Nomor 327/38/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Walaupun penggugat telah mengakui dalil gugatannya akan tetapi penggugat juga harus menggunakan alat bukti lain, dan penggugat menggunakan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu (b). alat bukti saksi yaitu 1) Nensi Alfiani binti Suharsono, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di RT. 3 RW. 4, Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Bahwa saksi adalah cucu keponakan Penggugat. 2) Rochmah Ikah binti Sukur, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di RT. 3 RW. 2, Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Bahwa saksi adalah teman Penggugat.

Saksi Penggugat 1 dan saksi Penggugat 2 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi 1 ada tiga kali melihat dan mendengar pertengkaran tersebut, sedangkan saksi 2 pernah melihat dan mendengar satu kali, saksi 1 dan saksi 2 mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah satu tahun lamanya<sup>23</sup>.

*Kedua*, bukti-bukti yang diajukan tergugat berupa bukti surat dan bukti saksi: (a). Bukti surat, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal XXX, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.1); Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang-anyar, Kabupaten Demak Nomor 327/38/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.2)<sup>24</sup>;

Selanjutnya, (b). Bukti saksi, yakni 1) Kurniawan bin Rahmat, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan patani, bertempat tinggal di RT. 4 RW. 2 Desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Bahwa saksi

---

<sup>23</sup> “Perdata Cerai Gugat, 1213/Pdt.G/2018/Pa Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Februari 2020).

<sup>24</sup> “Perdata Cerai Gugat, 1213/Pdt.G/2018/Pa Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Februari 2020).

adalah tetangga Tergugat. 2) Rumadi bin Jayus, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di RT. 3 RW. 2, Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat<sup>25</sup>.

Saksi Tergugat 1, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, karena saksi sering ke toko tempat usaha Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih serumah dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun saksi tidak tahu sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di mana. Saksi Tergugat 2, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama satu tahun. Penggugat dan Tergugat sama-sama sering curhat kepada saksi, Penggugat mengatakan tidak pernah dimodali Tergugat, sedangkan Tergugat mengatakan sudah memberi modal kepada Penggugat<sup>26</sup>.

Dengan adanya pernyataan dari para saksi tersebut hakim mengalami kendala dalam mempertimbangkan kasus ini yaitu permasalahan pembuktian saksi, karena dalam peristiwa tersebut ada yang bersaksi dengan malu-malu, ada pula yang sekedar curhatan antara saksi penggugat dan tergugat, jadi dalam hal pembuktian dengan masalah perselisihan atau pertengkarannya perceraian itu tidak semuanya bisa terungkap dengan jelas. Oleh karena itu, hakim tidak melihat dari sudut siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan dari rumah. Tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996<sup>27</sup>.

Selanjutnya, dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah menurut hukum matriil dan formil. Sebagaimana yang pertama yang bersumber dari peristiwa kasus tersebut, Undang-Undang,

---

<sup>25</sup> “Perdata Cerai Gugat, 1213/Pdt.G/2018/Pa Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Februari 2020).

<sup>26</sup> “Perdata Cerai Gugat, 1213/Pdt.G/2018/Pa Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Februari 2020).

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsuri Selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus, 25 Februari 2020.

Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, dan Kitab Fikih<sup>28</sup>. Hukum matriil merupakan suatu kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban, dalam perkara tersebut khususnya dalam keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Sedangkan, hukum formil pada umumnya merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat atau yang biasa disebut dengan hukum positif.

Terdapat dalam perkara tersebut menyebutkan bahwa penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, Melihat fakta-fakta seperti tersebut di atas perlu dicarikan jalan keluarnya, maka majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankan rumah tangganya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan<sup>29</sup>.

Namun, untuk mencapai kemaslahatan tentunya di samping itu dalam mengajukan perceraian di Pengadilan harus mempunyai alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dijelaskan mengenai pertimbangan majelis hakim bahwa menilai gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Yang seharusnya di dalam hukum Islam bahwa perceraian merupakan hal yang dilarang, namun dalam kondisi tertentu dimana di dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhannya maka perceraian diperbolehkan. Namun, meskipun diperbolehkan tetapi perceraian harus mempunyai bukti dan cukup alasan untuk mengajukannya, salah satunya seperti perselisihan karena suami tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah.

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsuri Selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus, 25 Februari 2020.

<sup>29</sup> "Perdata Cerai Gugat, 1213/Pdt.G/2018/Pa Kds", (Pengadilan Agama Kudus, Februari 2020).

Di dalam perkara Nomor 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds, untuk menyelesaikan perkara tersebut terdapat pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bai'n sugra* Tergugat terhadap Penggugat. Penjelasan mengenai talak *bai'n sugra* terdapat pada Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, bahwa ayat (1) talak *bai'n sugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Selanjutnya ayat (2) huruf a. Talak yang terjadi *qabla ad dukhul*, huruf b. Talak dengan tebusan atau *khuluq*, dan c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama<sup>30</sup>.

Alasan-alasan yang telah diuraikan serta dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus berdasarkan pertimbangan hukum di atas pada putusan Cerai Gugat No.1213/Pdt.G/2018/PA.Kds sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan demikian dapat diterima oleh para pihak atas putusan hakim tersebut. Putusan tersebut telah diterima oleh para pihak, jika ada pihak yang dirugikan maka dapat mengajukan upaya hukum yang dinamakan upaya hukum banding. Jadi dalam putusan tersebut para pihak tidak mengajukan upaya hukum, maka para pihak menerima apa yang telah diputus oleh hakim<sup>31</sup>.

### C. Analisis Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds bila dilihat dari Perspektif *Maqasidus Syari'ah*.

Hasil putusan cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah dalam studi kasus No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds dengan keterangan bahwa suami telah menyanggah penyebab puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan

---

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ah. Sholih Selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus, 25 Februari 2020.



pertengkaran dan tidak perlu dilihat siapa yang meninggalkan dari tempat kediaman bersama tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996<sup>32</sup>.

Dengan hal tersebut Hakim menggunakan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 KHI huruf (f), yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”<sup>33</sup>, sebagai penyelesaian permasalahan perkara tersebut.

Apabila permasalahan jawab-jawab dalam perkara No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds jika didasarkan berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai perceraian merupakan sesuatu hal yang halal namun hal tersebut amat dibenci Allah atau yang disebut dengan talak. Apalagi dalam putusan tersebut yang mengajukan perceraian adalah dari pihak istri atau yang disebut dengan cerai gugat.

Dalam hal cerai gugat, bahwa seorang wanita dilarang keras minta cerai dari suaminya kalau tidak ada alasan-alasan yang sungguh-sungguh dapat dibenarkan, hukumnya adalah haram. Sebagaimana yang dimaksud haram disini adalah haram bagi perempuan itu membaui atau merasakan kewangian surga nantinya<sup>34</sup>. Yang dimaksud alasan-alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan oleh *syar'iy*, yakni segala yang dapat mengakibatkan suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Dalam cerai gugat perkara tersebut merupakan bukan alasan yang dibenarkan *syar'iy*, karena permasalahan tersebut masih dapat diperbaiki beriringan dengan menjalankan hukum-hukum Allah SWT.

Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad saw., pada prinsipnya memiliki tujuan

---

<sup>32</sup> “Perdata Cerai Gugat, 1213/Pdt.G/2018/Pa Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Februari 2020).

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>34</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 134.

yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini yang kemudian terkenal dengan istilah *Maqasidus al-Syari'ah*. Kata *maqasid* selalu beriringan dengan kata *al-syari'ah* sehingga menjadi *maqasidus syari'ah* yang terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* (مَقَاصِد) dan *al-syari'ah* (الشَّرِيعَة). Pengertian secara bahasa tentang *maqasid* (مَقَاصِد) adalah jamak atau plural dari *maqsad* (مَقْصِد) yang berarti sebagai tujuan, tempat tujuan, atau tempat yang dijadikan tujuan<sup>35</sup>. Pengertian secara umum *Maqasidus syari'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh *syara'* dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, atau ia adalah tujuan dari *syari'ah*, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *syari'* (pemegang otoritas *syari'ah*, Allah dan Rasul-Nya)<sup>36</sup>. Dengan hal tersebut, hukum agama yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya disebut dengan *syari'ah*, baik berupa perintah, larangan dan mubah yang diperintahkan kepada individu, keluarga, jamaah, dan umat.

Imam Asy-Syathibi merumuskan 5 (lima) tujuan hukum islam atau *maqashid* yaitu *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-'aql* (memelihara akal), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan), *hifzu al-mal* (memelihara harta). Sesuai pula dengan *syari'ah* dalam Islam yang merupakan sesuatu yang telah ditetapkan Allah SWT, dengan tujuan hukum islam yang berdasarkan lima unsur pokok *maqasidus syari'ah* tersebut, sesuai pula dengan tujuan utama dari suatu perkawinan. Usaha untuk mewujudkan dan memelihara unsur pokok tersebut, Imam Asy-Syathibi membagi kepada tiga tingkat *maqashid* atau tujuan *syari'ah*, yaitu:

1. *Maqasid zaruriyyah* (primer, pokok)  
 Pemeliharaan terhadap *maqasid zaruriyyah* ini menempati peringkat tertinggi dan paling utama dibanding dua *maqasid* lainnya. Oleh karenanya, tidak dibenarkan memelihara kebutuhan *hajjiyah* dan

---

<sup>35</sup> Firman Muhammad Arif, *Maqashid as Living Law*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), 18.

<sup>36</sup> Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 61.

*tahsiniyyah* bila pada saat yang sama mengorbankan kemaslahatan *zaruriyyah*.<sup>37</sup>

2. *Maqasid Hajjiyah* (Tujuan-tujuan sekunder)

*Maqasid Hajjiyah* adalah kemaslahatan yang semata-mata untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam menjalani hidup ini. Atas semangat menghilangkan kesulitan inilah sejatinya ajaran islam dibangun<sup>38</sup>. Fungsi dari *hajjiyah* adalah untuk mendukung dan melengkapi tujuan primer, jika hal-hal *hajjiyah* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur. Jadi terwujudnya keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan tetapi tidak sampai ketingkat sama sekali tidak berdaya atau masih dapat bangkit dari kesukaran tersebut.

3. *Maqasid Tahsiniyyah* (Tujuan-tujuan tersier)

*Maqasid Tahsiniyyah* adalah sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *zaruriyyah* dan *hajjiyah*. Sebaliknya, kehadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan<sup>39</sup>. Jadi keperluan *tahsiniyyah* diperlukan agar kehidupan atau rumah tangga menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, lapang dan lebih lapang lagi. Atau dapat disimpulkan bahwa *tahsiniyyah* merupakan hasil pelengkap dari *zaruriyyah* dan *hajjiyah*.

Permasalahan perkara No.1213/Pdt.G/2018/PA.Kds tentang cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah, dalam permasalahan tersebut termasuk dalam hal perkawinan. *Maqasid zaruriyyah* terdiri dari lima unsur pokok atau primer *maqasidus syari'ah*, jadi tujuan utama dari pernikahan atau perkawinan adalah untuk mendapatkan *hifzu al-dn* (memelihara agama), *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-'aql* (memelihara akal), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan), *hifzu al-mal* (memelihara harta). jika tidak

---

<sup>37</sup> A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqashidi; Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*, (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2015), 44.

<sup>38</sup> A. Halil, *Ijtihad Maqashidi*, 45.

<sup>39</sup> A. Halil, *Ijtihad Maqashidi*, 41.

terwujudnya aspek *zaruriyyah* maka dapat merusak kehidupan.

Kasus di atas jika dilihat dari perspektif *maqasidus syari'ah* memiliki kemaslahatan dan kemafsadatannya yaitu sebagai berikut :

a. Memelihara Agama

Dalam putusan Pengadilan Agama tentang cerai gugat, hakim memutuskan perkara tersebut karena apabila pernikahan itu tetap dilanjutkan maka akan terjadi kemadharatan karena syariat tidak membenarkan adanya kemudharatan di dalam pernikahan terjadi perselisihan terus-menerus maka dengan alasan tersebut secara langsung berarti sudah tidak menjaga eksistensi agama dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

b. Memelihara Jiwa

Jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segala sesuatu di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya. Dari kasus cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah membuat jiwa istri tidak terjaga dan istri merasa terbebani tentang nafkah tersebut yang menjadikan istri tidak nyaman. Namun, suami pula menyanggah bahwa istri mengalami perubahan sifat bahkan membiarkan suami dan anak. Dengan hal tersebut, jika dilihat dari perspektif *hifzu al-nafs* dibenarkan karena syariat tidak membenarkan apabila dalam rumah tangga menyakiti jasmani seseorang.

c. Memelihara akal

Akal merupakan unsur yang penting bagi kehidupan manusia karena dapat membedakan hakikat dari makhluk Allah lainnya, oleh karena itu Allah SWT menyuruh kepada manusia agar menjaga akal mereka. Dalam kasus cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah yang digugat oleh pihak istri, suami menyanggah bahwa ikut berpartisipasi dalam pengelolaan usaha. Jadi, suami memelihara akal karena tetap menjaga keutuhan dalam rumah tangga.

d. Memelihara keturunan

Keturunan merupakan *ghazirah* bagi seluruh makhluk hidup keturunan juga dapat diartikan sebagai generasi penerus dari suatu keluarga. Dalam kasus tersebut, pernikahan mereka telah mendapatkan keturunan sehingga salah satu kebutuhan *zaruriyyah* telah terpenuhi.

e. Memelihara harta

Harta merupakan suatu yang penting dan dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Dalam kasus tersebut istri menggugat bahwa suami tidak memberi nafkah, dengan hal tersebut mengakibatkan istri merasa dirugikan karena tidak diberikan nafkah sedangkan suami menyanggah bahwa hal tersebut merupakan usaha bersama dan keuangan dipegang oleh pihak istri maka hal tersebut adalah harta milik bersama.

Dalam perkara putusan cerai gugat tersebut salah satu terpenuhi mengenai keturunan. Namun tidak hanya hal tersebut, dalam perkawinan pula tujuan utamanya adalah memelihara agama, jiwa, akal, serta harta. Namun, dalam isi permasalahan perkara tersebut lebih dominan mengenai permasalahan ekonomi atau pemberian nafkah, yang seharusnya bukan hanya semata-mata mempermasalahkan nafkah saja sebagai alasan menggugat cerai, namun harus pula tujuan primer yang lainnya tersebut terwujud. Jika lima tujuan hukum islam terpenuhi sehingga di dalam perkawinan sudah terpenuhi *maqasid zaruriyyah* atau tujuan primer-nya.

Hukum-hukum *syara'* mempunyai tujuan yang mendasar, bagi Asy-Syathibi bahwa penunjukan *lafaz* terhadap makna dapat dilihat dari dua aspek: pertama, *lafaz* yang menunjukkan kepada makna yang pasti (*mutlaq*). Penunjukkan *lafaz* terhadap makna model ini disebut sebagai *dalalah asliyyah*; kedua, *lafaz* yang tidak menunjukkan kepada makna yang pasti, tetapi menunjukkan kepada makna

tambahan. Model penunjukan makna ini disebut sebagai *dalalah tabi'ah*<sup>40</sup>.

Dengan adanya makna *lafaz* tersebut hukum-hukum *syara'* mempunyai tujuan yang mendasar yang bisa disebut sebagai tujuan utama (*maqasid al-asliyyah*) dan tujuan ikutannya (*maqasid al-tabi'iyah*). Seperti disyariatkannya nikah yang tujuan utamanya adalah memperoleh *hifzu al-di>n* (memelihara agama), *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-'aql* (memelihara akal), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan), *hifzu al-mal* (memelihara harta). Apabila salah satu dalam ketentuan tersebut diabaikan misalkan *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan) maka eksistensi keturunan akan terancam. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ وَحَصَّدَفَرَّزَفَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَقْبَالَطَائِلِ يَوْمِنُونَ وَيَبْعَثَ اللَّهُ هَمَّ يَكْفُرُونَ<sup>41</sup>

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada bathil dan mengingkari ni'mat Allah?”

Maka dapat dilihat bahwa Allah menciptakan manusia dari mani kaum laki-laki dan wanita untuk mendapatkan keturunan dengan memberi rezeki dari yang baik-baik. Dengan hal tersebut salah satu tujuan utama pernikahan dalam islam ialah untuk memperoleh keturunan yang sah, dengan adanya harapan bahwa keturunan yang diperoleh ialah keturunan yang sholeh dan sholehah. Dan perlu diingat, dalam pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan anak saja, melainkan juga berusaha mencetak dan membentuk generasi (anak) yang berkualitas

<sup>40</sup> A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqashidi*, 53.

<sup>41</sup> Al-Qur'an, An-Nahl ayat 72, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Semarang: Toha Putra, 1989), 412.

agar tercapainya keturunan yang sholeh dan sholehah. Dengan begitu, berarti di dalam rumah tangga melaksanakan dan mencerminkan keluarga yang islami dan perkawinan tersebut telah mengajak anak untuk bisa masuk ke dalam surga Allah SWT di akhirat nanti.

Sedangkan *Maqasid al-tawabi'* (tujuan pengikut) berfungsi sebagai penguat terhadap tujuan asal. Dengan hal tersebut *Maqasid al-tawabi'* (tujuan pengikut) adalah mencari ketenangan, tolong menolong dalam kebaikan dunia akhirat, menikmati kenikmatan yang halal, mendapatkan anak yang shalehah, menjaga diri dan keluarga dari hal yang dilarang dan lain-lain. Semua ini merupakan tujuan syara' dari disyariatkannya nikah. Dengan demikian maka semua masalah yang tidak ada teks-nya adalah merupakan tujuan *Syar'i* juga. Singkatnya menurut Syathibi bahwa tujuan asal adalah hal-hal yang bersifat *Zaruriyyah*. Dengan kata lain seorang *mukallaf* harus menjaganya bagaimanapun keadaannya, dan tujuan pengikut adalah hal-hal yang termasuk *hajjiyah* dan *kamaliyah*<sup>42</sup>.

Dengan penjelasan di atas tersebut jika diterapkan di dalam perkara cerai gugat No.1213/Pdt.G/2018/PA.Kds yang berisikan permasalahan penggugat dan tergugat merupakan termasuk dalam bagian *zaruriyyah*, namun sebenarnya permasalahan tersebut masih dapat diselesaikan di dalam keluarga. Sebagaimana bila diterapkan dalam kaidah fikih Mengenai kewajiban suami dan istri, pada saat perkawinan suami telah memenuhi sebagaimana sebagai seorang suami. Dalam perkara tersebut suami menyanggah bahwa telah membantu mengelola usaha bersama dan suami menggauli istri dengan makruf. Dalam hal tersebut pula suami menyanggah bahwa istri tidak menghormati si suami atau sering keluar rumah dengan tanpa ijin dan menelantarkan suami dan anak.

Sedangkan dalam hal tanggung jawab suami istri bahwa dalam hal tersebut suami mempergauli istri dengan baik. sedangkan sudah dijelaskan dalam teori bahwa istri

---

<sup>42</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Jurnal Syariah dan Hukum* 6, No. 1 (2014): 43.

bertanggung jawab memberi nafkah bagi rumah tangga jika dalam keadaan darurat, yang dimaksud adalah islam memperbolehkan bagi istri yang berkecukupan untuk menafkahi suaminya yang miskin saat dalam kesusahan dan dalam keadaan krisis harta. Bahkan ulama membolehkan zakat istri diberikan kepada suami yang miskin dan membutuhkan<sup>43</sup>. Jika dilihat dari perekonomian keluarga dalam perkara dalam keluarga tersebut tidak mengalami krisis harta, kehidupan keluarga tersebut juga berkecukupan, dan suami bukan dalam keadaan darurat namun pengelolaan uang usaha dan keuangan keluarga dipegang oleh si istri.

Selanjutnya mengenai nafkah, nafkah yang dimaksud dalam perkara merupakan nafkah lahir. Bahwa penentuan jumlah nafkah yang wajib diberikan istri adalah bergantung pada pada status dan kondisi keuangan suami, secara wajar. Sebagian ulama terdahulu telah berupaya menentukan kadar minimal nafkah yang layak diberikan kepada istri untuk keperluan makannya sehari-hari. oleh harena itu, yang lebih tepat ialah menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan “makan, pakaian dan kediaman” bagi istri harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebiasaan setempat, di samping kemampuan suami tentunya<sup>44</sup>. Dengan hal tersebut kadar cukup bukan ditentukan dari pihak keluarga atau istri yang diberi, melainkan dari pihak suami yang memberi. Dalam perkara cerai gugat yang dibahas bahwa istri menggugat suami dengan hal mengenai suami tidak bertanggungjawab dalam perekonomian keluarga, dalam hal tersebut suami mengelak bahwa ia ikut mengelola usaha bersama namun keuangan dikelola si istri.

Dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya usaha bersama namun keuangan dikelola oleh istri, hal tersebut dapat memberi kesan secara tidak langsung bahwa suami tidak memberi nafkah. Yang seharusnya, jika toko merupakan usaha bersama maka keuangan menjadi milik bersama atau milik suami dan istri. Perekonomian dalam permasalahan

---

<sup>43</sup> Husain Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Media Grafika, 2005), 23.

<sup>44</sup> Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Muamalah*, (Jakarta: Tim Noura, 2016), 186.



perkara tersebut tidak mengalami kendala dalam permasalahan materi, karena dalam keluarga telah terpenuhi mengenai makanan sehari-hari, pakaian maupun tempat tinggal.

Inti dari permasalahan perkara tersebut suami istri hanya mengedepankan egosentris masing-masing dan mengesampingkan tujuan utama dalam suatu pernikahan, dengan kata lain yang sebenarnya permasalahan mereka masih dapat diperbaiki. Bagaimanapun kedua belah pihak suami dan istri sebaiknya mampu memecahkan permasalahan keluarga sendiri, apalagi persoalan gugatan perkara nafkah lahir suami dan istri dapat memecahkan sendiri persoalan kadar besar kecilnya nafkah, demi keharmonisan dan kelangsungan kehidupan perkawinan mereka.

Oleh karena itu, dalam perkara cerai gugat No.1213/Pdt.G/2018/PA.Kds dengan alasan suami tidak memberi nafkah merupakan permasalahan tujuan utama (*maqasid al-ashliyyah*) yang masih dapat diperbaiki dan diperbenah, dalam perkara perkawinan tersebut *hifzu al-'aql* (memelihara akal) dan *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan) telah terpenuhi. Salah satunya pula telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 8 tahun. Namun, hal yang belum terpenuhi mengenai istri menggugat suami dengan alasan tidak memberi nafkah *hifzu al-mal* (memelihara harta), serta *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa) suami dan istri merasa tidak tenang dan damai dalam kehidupan rumah tangga, yang mengakibatkan suami dan istri tidak (memelihara agama) *hifzu al-din* karena perceraian. Permasalahan yang terdapat dalam perkara tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan era modern. Karena manusia semakin ke depan semakin berkembangnya zaman yang mengharuskan manusia untuk mengikuti perkembangan zaman dengan tetap menjalankan *syari'ah* agama Islam.

Mengenai permasalahan suami tidak memberi nafkah, sebenarnya dapat diselesaikan dengan era modern pada masa sekarang. Seperti halnya istri dalam budaya jawa tradisional yang domestik dengan 3M: macak, masak, manak. Istilah tersebut menggambarkan peran domestik yang harus dijalani oleh seorang wanita atau istri yaitu mengurus semua hal yang berhubungan dengan kerumahtanggaan seperti memasak,

mencuci baju, mencuci piring, membersihkan rumah hingga mengasuh anak. Sementara suami harus bekerja untuk mencari nafkah. Namun dalam kehidupan masyarakat Jawa modern dalam kehidupan perkawinan sepasang suami istri harus saling menghormati dan saling berbagi peran dan jangan sampai salah satu pihak mendominasi atau menuruti kemauannya dan ingin menang sendiri<sup>45</sup>.

Di dalam perkara cerai gugat No.1213/Pdt.G/2018/PA.Kds, istri tersebut telah menerapkan pada era modern seperti istri ikut berperan dalam nafkah keluarga dari usaha mereka. Permasalahan nafkah lahir, istri menggugat bahwa suami tidak memberi nafkah lalu suami menyanggah bahwa usaha toko dikelola bersama namun pengelolaan uang dikelola oleh istri, dalam hal tersebut maka kesannya suami tidak memberi nafkah sedangkan suami ikut membantu dalam pengelolaan usaha toko tersebut. Dalam permasalahan tersebut istri-lah yang menjadi dominan di dalam perkawinan, yakni istri ikut terlibat dalam mengelola usaha bersama dan pengelolaan uang. Namun, dalam permasalahan tersebut menjadikan istri lebih dominan yang mengakibatkan ia semena-mena dengan suami, seperti pada sanggahan suami dalam perkara tersebut bahwa istri sering keluar malam dengan tanpa ijin serta menelantarkan anak dan suami.

Dengan kemajuan jaman di dalam permasalahan istri lebih dominan jika dibiarkan berlarut-larut maka akan mengakibatkan permasalahan yang sama, maka diperlukannya gerakan kesetaraan gender, yakni pergeseran peran gender dari tradisional menjadi lebih egaliter yang berarti laki-laki dan perempuan adalah sama dalam semua domain<sup>46</sup>. Dalam hal tersebut pasangan suami istri harus sama-sama memiliki sikap peran gender egaliter, agar adanya keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Jika suami dan istri yang secara tulus saling mencintai, maka keseimbangan dalam rumah tangga akan terwujud dengan

---

<sup>45</sup> Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora*16, No. 1 (2015): 74.

<sup>46</sup> Dyah, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," 74.

menahan guncangan-guncangan dan pembenturan kekuasaan sebagaimana dalam hubungan suami istri atas dasar keadilan.

Sementara suami yang memiliki pandangan peran gender yang modern memiliki kepercayaan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara dan terdapat struktur pembagian kekuasaan yang fleksibel antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu suami lebih dapat menyesuaikan diri dengan peran istri di dalam rumah dibandingkan dengan suami yang memiliki pandangan peran gender tradisional, sehingga dengan pandangan modern tersebut suami bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar dalam kegiatan rumah tangga<sup>47</sup>. Inti dari hal tersebut bahwa suami dan istri dapat menyesuaikan diri dengan menerapkan pandangan modern, yakni di dalam menyelesaikan permasalahan keluarga dapat dilakukan dengan cara pembagian peran tugas.

Perkara cerai gugat dengan alasan tidak memberi nafkah dapat diselesaikan dengan cara pembagian peran tugas bahwa suami dan istri, bila mana pada permasalahan tersebut istri berperan ganda, ketika istri yang bekerja seringkali tetap memiliki tanggung jawab yang besar misalkan permasalahan dalam perkara tersebut mengakibatkan anak perempuan diterlantarkan, berbeda dengan istri yang tidak bekerja dalam pengasuhan anak dan urusan rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan masalah, karena diketahui bahwa semakin banyak beban kerja setiap harinya maka akan mengalami kelelahan dan mudah tersinggung, dalam perkara tersebut mengakibatkan istri sering keluar malam untuk mencari suasana tenang. Dan semakin memuncak dengan istri menelantarkan anak dan suaminya.

Pembagian peran gender sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan keluarga dalam menjalankan fungsi keluarga menuju terwujudnya tujuan keluarga. Suami dan istri bersepakat dalam membagi peran dan tugas sehari-hari, bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing, dan saling menjaga komitmen bersama<sup>48</sup>. Partisipasi

---

<sup>47</sup> Sri Supriyantini, "Hubungan antara pandangan peran gender dengan keterlibatan suami dalam kegiatan rumah tangga," *Thesis* (2002): 18.

<sup>48</sup> Herien Puspitawati, "Analisis Structural Equation Modelling Tentang Relasi Gender, Tingkat Stres, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Penerima

suami di dalam kegiatan rumah tangga juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan terutama kepada anak pada keluarga muda yang mempunyai karir ganda. Dengan kata lain, penting adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik.

Oleh karena itu lebih tepatnya jika permasalahan seperti di dalam perkara tersebut maka perlu menerapkan keterlibatan peran suami istri dalam rumah tangga akan lebih mampu mengatasi konflik-konflik dalam rumah tangga dengan tanpa merugikan salah satu pihak, yakni dengan cara keterlibatan suami dalam urusan rumah tangga dengan sangat diharapkan untuk meringankan tugas istri agar tidak menimbulkan istri yang merasa dirugikan. Penerapan tersebut dilaksanakan agar suami dan istri tidak berselisih atau bertengkar secara terus menerus dengan pasti tidak merugikan antara satu dengan yang lain dan suami istri mempunyai sikap saling bantu membantu dan kompromi, dengan adanya kompromi maka individu tersebut akan dapat mengatasi masalah dengan cara yang kreatif dan inovatif yang akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Karena dalam pernikahan jika dijaga dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta pastinya dari pihak suami istri akan mengalahkan ego-nya masing-masing serta mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris.

Dalam perkara cerai gugat tersebut secara logika, bila istri yang bekerja dan mengelola keuangan maka pekerjaan kegiatan di rumah mengalami terbengkalai dan akan semakin menumpuk karena tidak ada yang mengerjakannya. Dengan adanya pembagian tugas dalam kehidupan suami dan istri dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, namun dalam pembagian tugas dalam penentuan tersebut tetap berdasarkan anjuran agama islam dalam berumah tangga. Seperti suami dan istri saling menghormati, dan istri tetap taat kepada suami atau istri tidak semena-mena terhadap suami.

Dengan kegiatan rumah tangga di era modern tersebut tentu saja tetap berpedoman pada *maqasidus syari'ah* bahwa

---

Program Keluarga Harapan (PKH),” *Jurnal Studi Gender & Anak* 5 No.2 (2010): 328-345.

pernikahan tujuan utamanya tujuan utama (*maqasid al-ashliyyah*) adalah *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-'aql* (memelihara akal), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan), *hifzu al-mal* (memelihara harta). Dan tujuan pengikut (*Maqasid al-tawabi'*) merupakan penyempurna dari tujuan utama yang sebenarnya rumah tangga tersebut masih dapat diselesaikan dengan era modern, pasangan suami istri jika menerapkan hal tersebut maka akan mendapatkan keluarga yang *sakinah*, sebagaimana *sakinah* merupakan suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) suami dan istri beserta para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang, tentram, rasa nyaman dan adanya rasa kedamaian. Dalam perkara tersebut suami istri seharusnya saling lapang dada dalam situasi keadaan tersebut, dapat berdemokrasi secara rendah hati dalam menyelesaikan masalah, tetap saling menghormati, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris dan tentunya hal tersebut dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu dan amal saleh dari pasangan suami dan istri. Dengan menerapkan hal tersebut maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi.

*Sakinah* dapat terwujud maka selanjutnya akan terwujud keluarga yang *mawaddah*, *mawaddah* merupakan fitrah yang pasti dimiliki oleh setiap manusia, kehidupan anggota keluarga memiliki suasana cinta mencintai dan saling menyayangi. Jika *sakinah* sudah terwujud maka permasalahan tujuan pengikut (*Maqasid al-tawabi'*) dapat terlaksana dengan ikatan yang saling ingin mempertahankan. Jika keluarga ingin masih mempertahankan, adanya hormat menghormati, saling membutuhkan, dan saling menjaga dalam hal tersebut pastinya dilakukan atas dasar keluarga yang bersuasa cinta mencintai.

Selanjutnya jika *mawaddah* sudah terlaksanakan maka terwujud keluarga yang dimaksud dengan *rahmah*, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain<sup>49</sup>. Jadi *rahmah* terbesar tentunya

---

<sup>49</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 26-27.

berasal dari Allah SWT yang diberikan pada anggota keluarga yang terjaga rasa mencintai dan menyayangi, saling melindungi, dan juga kepercayaan. Dalam mewujudkan keluarga yang *rahmah* tidak dapat muncul secara instan atau sekejap, melainkan muncul setelah adanya proses, seperti dalam perkara cerai gugat 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds bahwa perkara tersebut agar terwujud keluarga yang *sakinah* maka dapat menyelesaikan permasalahan tersebut atau proses tersebut dengan suami dan istri saling membutuhkan, saling memahami, saling menutupi kekurangan masing-masing dan memberikan pengertian.

Keluarga dalam melaksanakan *sakinah, mawaddah* maka hasil yang didapat adalah *rahmah*, dalam keluarga akan saling melindungi bukannya adanya dominan dari salah satu pihak dari suami maupun istri. Kebahagiaan suami dan istri dengan mewujudkan *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah masalah hati. Maka bagaimana kemudian pasangan suami istri mengelola hati untuk menjadikan rumah tangga yang islami.

Berkaitan dengan tujuan besar dari kehidupan ini. Yaitu, untuk mewujudkan keluarga berkualitas (*zurriyah tayyibah*), pada prinsipnya semua aturan fikih itu harus berkaitan dengan misi umum Islam *rahmatan lil 'alamin*, dalam Al-Qur'an surah al-Anbiyaa' ayat 107 :

وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ<sup>50</sup>

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Ketentuan Al-Qur'an tersebut menegaskan bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi tidak lain hanya untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW rahmat bagi semesta alam. *Rahmah* artinya kasih sayang. Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an tersebut, Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Artinya, Islam adalah agama yang ditujukan bagi segenap alam semesta dan isinya. Sebagai konsekuensinya bahwa Islam ditetapkan oleh Allah SWT sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, maka Islam antara lain mewajibkan agar penganutnya menyayangi

---

<sup>50</sup> Al-Qur'an, Al- Anbiyaa' ayat 107, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 508.

sesama manusia karena setiap manusia adalah ciptaan Allah SWT yang ditentukan oleh Allah menjadi penghuni bumi yang merupakan bagian dari semesta alam<sup>51</sup>.

Dengan pemahaman mengenai *rahmatan lil 'alamin* sendiri berarti berkah atau *rahmah* bagi seluruh umat manusia. Untuk dapat membawa berkah, maka umat Islam haruslah dapat berbuat baik kepada siapapun. Apalagi dengan keluarga sendiri, bahkan pasangan suami dan istri harus saling berbuat baik. Dengan begitu, agama Islam akan menjadi *rahmatan lil 'alamin*. Untuk menggerakkan *rahmatan lil 'alamin* mempunyai kekuatan yaitu kekuatan hati untuk dapat berlaku baik.

Misi umum Islam tersebut berkaitan dengan hubungan keluarga dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, atau memberi ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi laki-laki dan perempuan, dengan dua bandul cinta: *mawaddah dan rahmah*<sup>52</sup>. Dalam pasangan suami dan istri cinta merupakan kekuatan hati seseorang, dengan adanya kekuatan hati maka dapat terwujudkan keluarga atau perkawinan sesuai dengan Islam sebagai *Rahmatan lil 'alamin*.

Sesuai pula dengan *Syari'ah* yang merupakan sesuatu yang telah ditetapkan Allah SWT sebagaimana agar terwujudnya agama Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Atau dalam keluarga harus berlandaskan pada rasa saling menyayangi, bukan untuk saling menyakiti dan saling merugikan.

Apabila ketiga hal tujuan keluarga tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga seperti itulah yang menghadirkan nuansa surga di dalamnya, seperti rumah tangga Nabi Muhammad SAW., yang digambarkan sendiri oleh Nabi dengan kata-kata *baiti jannati* (Rumahku surgaku). Rumah tangga indah yang bernuansakan surga<sup>53</sup>. Sebagaimana rumah ibarat surga, dengan dikelilingi kasih sayang dan cinta serta anak-anak yang sholeh sholehah

---

<sup>51</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2018), 18.

<sup>52</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 359.

<sup>53</sup> Badiatul Muchlisin Asti, *Menempuh Jalan ke Surga*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 219.

dan suami istri yang mengagungkan asma Allah SWT agar keharmonisan tetap terjaga selamanya supaya di dalam perkawinan tidak mengakibatkan suatu perceraian.

